



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DJON KAFIANE ELWARIN, ST. M.ENG, bertempat tinggal di Desa Passo, RT 026, RW 006, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Risart Ririhena, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Wem Reawaru, Nomor 114 (Hotel Beta), Lt. 3, belakang Kantor Gubernur Maluku, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar tanggal 10 Februari 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, Cq Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia** di Jakarta, yang diwakili oleh Mohamad Nasir selaku Menteri, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ani Nurdiani Azizah, S.H., M.Si., dan kawan-kawan, Para Pegawai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar tanggal 7 Mei 2018;
2. **Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, Cq Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia di Jakarta, Cq Ketua Senat Politeknik Negeri Ambon EDISON HUKOM, SST, MT**, bertempat tinggal di Jalan Ir. M. Putuhena, Wailela, Rumah Tiga Ambon;
3. **Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, Cq Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia di Jakarta, Cq , Ketua**

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1417 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon Dr. SAMMY SAPTENNO, SE, M.Si,

bertempat tinggal di Jalan Ir. M. Putuhena, Wailela, Rumah Tiga Ambon, nomor 2 dan 3 dalam hal ini memberi kuasa kepada Samuel Riry, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat beralamat di Kayu Putih, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar tanggal 4 Juni 2018;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Ambon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon perodesasi 2018 - 2022 yang dilakukan oleh Tergugat II sesuai jadwal dan pentahapan dari Tergugat III setelah berkordinasi dengan Tergugat I melalui Biro Hukumnya adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*), karena tidak didasari dengan dasar hukum serta bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan juga telah melanggar hak subjektif dari Penggugat sebagai Direktur Politeknik Negeri Ambon;
3. Menyatakan perbuatan pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon perodesasi 2018-2022 yang dilakukan oleh Tergugat II sesuai jadwal dan pentahapan dari Tergugat III setelah berkordinasi dengan Tergugat I melalui Biro Hukumnya adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan berlaku dan mengikat menurut hukum;
4. Menghukum Tergugat I untuk tidak melakukan pergantian Direktur Politeknik Negeri Ambon yang saat ini dijabat oleh Penggugat sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1417 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang dimaksud dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Subsidaer:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kompetensi *absolut*;
2. Kedudukan hukum/*legal standing*;
3. Gugatan *error in persona*;
4. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II dan III mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kompetensi absolut;
2. Gugatan kurang pihak;
3. Gugatan kabur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah memberikan Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Amb, tanggal 29 Januari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara;

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan perbuatan pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon perodesasi 2018- 2022 yang dilakukan oleh Tergugat II sesuai jadwal dan pentahapan dari Tergugat III setelah berkordinasi dengan Tergugat I melalui Biro Hukumnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), karena tidak didasari dengan dasar hukum serta bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan juga telah melanggar hak subjektif dari Penggugat sebagai Direktur Politeknik Negeri Ambon;
- Menyatakan perbuatan pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon perodesasi 2018- 2022 yang dilakukan oleh Tergugat II sesuai jadwal dan pentahapan dari Tergugat III setelah berkordinasi dengan Tergugat I

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1417 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I untuk tidak melakukan pergantian Direktur Politeknik Negeri Ambon yang saat ini dijabat oleh Penggugat sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp1.965.500,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Ambon telah memberikan Nomor 16/PDT/2019/PT AMB, tanggal 11 April 2019, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Para Pembanding; Dalam Eksepsi:
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 29 Januari 2019 Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Amb yang dimohonkan banding tersebut;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 29 Januari 2019 Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Amb yang dimohonkan banding tersebut;
- Dalam Pokok Perkara:
- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
 - Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Mei 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar tanggal 10 Februari 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 15 K/Pdt.G/2019/PN Amb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 21 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1417 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam putusan pengadilan waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Mei 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 16/PDT/2019/PT AMB, tertanggal 11 April 2019;

Mengadili Sendiri :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 16/PDT/2019/PT AMB, tertanggal 11 April 2019, antara Djon Kafiane Elwarin, ST. M.ENG., sebagai Penggugat/Terbanding Pemohon Kasasi;

Melawan

Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, Cq Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia di Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan Jakarta 1027, sebagai Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I;

Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, Cq Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia di Jakarta, Cq Edison Hukom, SST, MT, sebagai Ketua Senat Politeknik Negeri Ambon, yang beralamat di Jalan Ir.M.Putuhena, Wailela, Rumah Tiga Ambon 97234, sebagai Tergugat II/Pembanding II/Termohon Kasasi II;

Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, Cq Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia di Jakarta, Cq , Dr. Sammy Saptanno, SE, M.Si, selaku Ketua Panitia Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon, yang beralamat di Jalan Ir. M. Putuhena, Wailela, Rumah Tiga, Ambon 97234, sebagai Tergugat III/Pembanding III/Termohon Kasasi III;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Amb, tanggal 29 Januari 2019, antara Djon Kafiane Elwarin, ST. M.ENG., sebagai Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi;

Melawan

Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, Cq Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia di Jakarta, Jalan Jenderal

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1417 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, Cq Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia di Jakarta, Cq Edison Hukom, SST, MT, sebagai Ketua Senat Politeknik Negeri Ambon, yang beralamat di Jalan Ir.M.Putuhena, Wailela, Rumah Tiga Ambon 97234, sebagai Tergugat II/Pembanding II/Termohon Kasasi II;

Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, Cq Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia di Jakarta, Cq , Dr. Sammy Saptanno, SE, M.Si, selaku Ketua Panitia Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon, yang beralamat di Jalan Ir. M. Putuhena, Wailela, Rumah Tiga, Ambon 97234, sebagai Tergugat III/Pembanding III/Termohon Kasasi III;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 17 Juli 2019 dan 31 Mei 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi pada tanggal 21 Mei 2019 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 17 Juli 2019 dan 31 Mei 2019 di hubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Ambon yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa kedudukan Penggugat menggantikan Direktur yang lama yakni JM. M. Putuhena, ST, bukan sebagai Ketua dan Sekretaris Senat Politeknik Negeri Ambon, dimana Keputusan Nomor 1/PL13/KL/2018 dan Nomor 45/PL13/KL/2017 mengenai pengangkatan Tergugat II sebagai Ketua Senat Politeknik Negeri Ambon ditandatangani dan disahkan oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat III awalnya diangkat sebagai anggota panitia, dan berdasarkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor 110/PL 13/KL/2017, tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor 103/PL 13/KL/2017, tentang Pembentukan Panitia

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1417 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon periode 2018-2022, Tergugat III selanjutnya diangkat sebagai Ketua Panitia Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon periode 2018-2022, dan Penggugat yang menandatangani Surat Keputusan tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon periode 2018-2022 tanggal 7 Februari 2018, Penggugat ikut dalam proses pemilihan Direktur namun hanya memperoleh 6 (enam) suara dan yang terpilih adalah Dady Mairuhu, ST, dengan perolehan 20 (dua puluh) suara;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 91/M/KPT/KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Ambon periode 2018-2022, Terbanding/Penggugat telah diberhentikan dengan hormat dan mengangkat Dady Mairuhu, ST, menjadi Direktur Politeknik Negeri Ambon periode 2018-2022;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pelaksanaan pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon periode 2018-2022 yang dilakukan Tergugat II dengan jadwal dan pentahapan dari Tergugat III adalah sah dan mengikat menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Djon Kafiane Elwarin, ST. M.ENG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1417 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DJON KAFIANE**

ELWARIN, ST. M.ENG., tersebut;

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan

tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1417 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Administrasi kasasi Rp484.000,00
putusan.mahkamahagung.go.id
Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1417 K/Pdt/2020